



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN  
PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA  
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Gotong Royong dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efisiensi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dipandang perlu untuk mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3172) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

- (1) Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk dalam rangka penerbitan surat utang guna pembiayaan Penyertaan Modal Sementara oleh BPPN.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dalam hal:
  - a. pengesahan laporan keuangan akhir tahun anggaran;
  - b. penggunaan atas kelebihan penerimaan BPPN berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran.
- (2) Sebelum memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melakukan konsultasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPPN menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas serta laporan keuangan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka :

- a. segala peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku;
- b. penyebutan Menteri Keuangan dalam segala peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, sepanjang menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada BPPN yang telah dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), diubah menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2001  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 116

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN  
PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA  
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

UMUM

Dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian nasional khususnya dalam upaya pemulihan kondisi perbankan dan pengembalian uang Negara yang telah tersalur di sektor perbankan, maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku badan khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan penyehatan bank dan pengupayaan pengembalian uang Negara tersebut, perlu diberdayagunakan secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pemulihan perekonomian nasional dimaksud.

Untuk mengoptimalkan kontribusi BPPN tersebut, dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan dan arah pelaksanaan program-program BPPN dengan badan-badan usaha milik Negara, mengingat terdapat aset BUMN yang mempunyai beban kewajiban yang saat ini ditangani oleh BPPN. Sebaliknya, sebagian aset yang dikelola oleh BPPN, terkait pula dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada bank-bank milik Negara.

Pembinaan yang lebih sinkron dan berdaya guna antara BPPN dengan badan-badan usaha milik Negara, diharapkan dapat menyelaraskan dan menunjang satu sama lain sehingga mampu bersinergi dalam upaya pemulihan perekonomian nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sebagai upaya untuk menciptakan adanya sinergi antara penanganan pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPN, maka dipandang perlu untuk menempatkan kedua-duanya di bawah satu koordinasi, yaitu pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Agar koordinasi pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka perlu ditetapkan suatu ketentuan yang mengalihkan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan pada BPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Namun demikian, pengalihan kewenangan tersebut tidak termasuk kewenangan Menteri Keuangan dalam rangka penerbitan surat utang guna pembiayaan penyertaan modal sementara oleh BPPN, yang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan.

Selain itu, dalam kaitannya dengan tugas Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada BPPN harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dalam hal akan mengesahkan laporan keuangan akhir tahun anggaran BPPN, serta dalam menetapkan penggunaan atas kelebihan penerimaan BPPN.

Selanjutnya, dengan adanya pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada BPPN kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tersebut, maka pertanggungjawaban dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas serta laporan keuangan BPPN, dari BPPN kepada Menteri Keuangan, disampaikan melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan yang dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. penetapan tugas-tugas tertentu kepada pihak ke tiga untuk melaksanakan tugas-tugas BPPN;
2. pengangkatan dan pemberhentian Ketua BPPN;
3. pengangkatan dan pemberhentian Wakil Ketua dan Deputi Ketua, berdasarkan usul Ketua BPPN;
4. persetujuan atas penggunaan anggaran BPPN yang didasarkan pada RKAT BPPN;
5. penetapan atas tata cara pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
6. persetujuan atas pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
7. penetapan atas tata cara dan pelaporan atas penjualan aset sampai dengan nilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan penjualan aset dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
8. menerima pelaporan atas penjualan aset sampai dengan nilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari BPPN;
9. persetujuan atas penjualan aset dengan nilai diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
10. penetapan atas ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal sementara dan pengalihan modal sementara;
11. pengaturan mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan aset dalam restrukturisasi; dan
12. persetujuan atas tata cara, syarat dan ketentuan untuk melakukan tindakan dalam rangka penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan

atau Aset Dalam Restrukturisasi yang telah ditetapkan BPPN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan dalam hal penyusunan dan penetapan perkiraan setoran BPPN kepada Pemerintah.

Setoran tersebut tidak termasuk premi penjaminan dan pendapatan bunga.

Pasal 3

Laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan ini disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4136